



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

BANGAR MARISI MARTINUS SIAGIAN, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jl. Jendral A. Yani No. 01 RT.003 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada ROSTAN, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “ROSTAN RAHMAN ,S.H.,M.H. & PARTNER” berkantor dan berkedudukan di Jl. KS. Tubun No. 9A RT. 29 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor W.18-U8/13/HK.02.1/II/2018/PN.Bon, tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

1. **FIRMANSYAH USMAN M.M**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Tennis Gg. Masjid Al Mustakim No. 189 Rt. 37 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
 2. **LISDA B. SIAHAAN.**, S.Pd, umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta , beralamat Jl. Tennis Gg. Reformasi I No. 86 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
 3. **SUPRIADI**, S.Pd, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Sultan Syahrir Gg. Bawis No. 72 RT. 07 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- Dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan kuasa kepada:

1. BAHRODIN,S.H.,M.Hum;
2. ARIEF WIDAGDO SOETARNO,S.H.,M.Si;
3. RAIDON HUTAHAEAN,S.H.,M.H.;

Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor “Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Unijaya” alamat Jl Tekwondo Universitas Trunajaya Bontang,

Hal 1 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.09 No.55 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor W.18-U8/23/HK.02.1/III/2018/PN.Bon, tanggal 15 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 27 Februari 2018 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ketua Yayasan Pendidikan Rigomasi dan Para Tergugat adalah pengajar atau guru di Yayasan Pendidikan Rigomasi, namun dalam perjalanan belajar mengajar di Yayasan Pendidikan Rigomasi tersebut tidak memenuhi prestasi sebagaimana ketentuan yayasan, maka Para Tergugat dikeluarkan dari sekolah tempat Para Tergugat mengajar;
- Bahwa dikeluarkannya Para Tergugat oleh ketua Yayasan karena tidak berprestasi berdampak buruk terhadap sekolah atau Yayasan Pendidikan Rigomasi, akibat Para Tergugat menaikkan dimedia cetak permasalahan ini maka berakibat merusak /mencemarkan nama baik Yayasan Pendidikan Rigomasi maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Namun Pihak Yayasan atau Penggugat berniat memberi pesangon kepada Para Tergugat sesuai lamanya mengajar di sekolah atau sesuai kesepakatan yang sudah ditanda tangani Para Pihak baik Pihak Yayasan maupun Pihak Para Tergugat;
- Namun Para Tergugat mengingkari kesepakatan tersebut padahal sudah ada yang menerima pesangon yakni Bahri Idramayanto, S.Pd;
- Bahwa akibat ulah Para Tergugat permasalahan ini dinaikkan di media cetak dan mengingkari kesepakatan tersebut sehingga mengalami kerugian dari pihak yayasan (YP Rigomasi). Sesuai pemasukan setiap tahun pembelajaran 2017 – 2018 sebesar 1.461.850.000 (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
In Materil ditaksir sebesar ± Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;

Hal 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan sesuai dengan Pasal 191 RBg/180HiR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset maupun Kasasi;
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini berdasar hukum jika Para Tergugat dibebani membayar uang paksa (Dwang Som) secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan putusan ini;
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq Ketua Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, mengadili serta memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Para Tergugat mengakui kesepakatan yang telah disepakati dan memulihkan nama baik Yayasan Pendidikan Rigomasi tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I,II dan III yang mencemarkan nama baik Yayasan adalah perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar membayar kerugian Yayasan Pendidikan Rigomasi pertahun 2017 – 2018 ini sebesar:
 - Materil Rp. 1.461.850.000 (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - In Materil sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratusjuta rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verset, Banding maupun Kasasi;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;
dan atau

Hal 3 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili oleh Kuasa Hukum bernama ROSTAN, S.H., M.H, sedangkan Para Tergugat datang diwakili oleh Kuasa Hukum bernama BAHRODIN, S.H., dan ROSITA, S.H.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, yang untuk itu atas permintaan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. NYOTO HINDARYANTO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang sebagai Mediator dalam perkara ini sesuai dengan Surat Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon., tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 12 April 2018 ternyata bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut telah gagal, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan pada surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 4 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;
2. Bahwa apa yang dikemukakan PENGGUGAT adalah TIDAK BENAR, supaya Majelis Hakim Tidak Terkecoh oleh dalil-dalil PENGGUGAT maka dengan ini PARA TERGUGAT perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya tersebut dibawah ini:
3. Bahwa TIDAK BENAR jika PENGGUGAT mendalilkan “ dalam perjalanan

belajar mengajar di Yayasan Rigomasi tersebut tidak memenuhi prestasi sebagaimana ketentuan Yayasan , maka PARA TERGUGAT dikeluarkan dari sekolah tempat para Tergugat mengajar,” yang benar adalah PARA TERGUGAT diperintahkan untuk menagih uang spp siswa yang belum membayar ke alamat masing-masing orang tua / wali murid dan tidak berhasil, maka dianggap tidak berprestasi pada hal tugas PARA

Hal 4 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT adalah GURU YANG TUGAS POKOKNYA ADALAH MENGAJAR PARA SISWA, BUKAN MENAGIH SPP;

4. Bahwa PARA TERGUGAT TIDAK PERNAH MENAIKAN BERITA ITU KEPADA MEDIA CETAK, akan tetapi karena wartawan mengetahui kejadian tersebut maka langsung TERGUGAT –I DAN TERGUGAT- III di halaman Kantor Disnaker Kota Bontang diwawancarai selanjutnya menjawab pertanyaan wartawan sesuai apa yang terjadi, PARA TERGUGAT sama sekali tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik. Dan tidak ada kata-kata PARA TERGUGAT yang merusak nama baik Yayasan. SEDANGKAN BERITA YANG TERMUAT DALAM MEDIA CETAK TERSEBUT BUKANLAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
 5. Bahwa PENGGUGAT adalah berbohong jika ada kesepakatan tentang pemberian pesangon sebagaimana dalil gugatan Penggugat karena surat kesepakatan yang ditanda tangani bersama, pada hal kesepakatan itu tidak ada nilai nominalnya hanya dijanjikan / jadwal pemberian pesangon, ternyata nilai yang diberikan tidak sesuai dengan yang sewajarnya/ seharusnya pesangon jika di perhitungkan dengan lamanya masa kerja PARA TERGUGAT. Karena sdr. BAHRI INDRAMAYANTO, S.Pd. menerima saja pesangon yang diberikan oleh PENGGUGAT karena masa kerjanya belum lama (baru 5 / lima tahun) mengajar di Yayasan Rigomasi tersebut;
 6. Bahwa PENGGUGAT telah mengada-ada kerugian yang tertera dalam gugatan penggugat itu merupakan kerugian apa itu??????, kejadian tersebut tidak mempengaruhi sama sekali uang masukan kepada yayasan. Jadi angka yang disebut oleh PENGGUGAT adalah merupakan halusinasi PENGGUGAT;
 7. Bahwa PARA TERGUGAT menolak posita point 6 dan 7 karena gugatan PENGGUGAT tidak patut untuk dilaksanakan terlebih dahulu karena perkara aquo tidak benar adanya;
 8. Bahwa PENGGUGAT BOHONG, sedangkan diajak mediasi ke kantor Disnaker Bontang saja PENGGUGAT sering mangkir, tidak mengindahkan panggilan dari Disnaker Bontang untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Berdasarkan URAIAN JAWABAN atas gugatan tersebut maka PARA TERGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa memutus dan mengadili perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut :
- I. DALAM PROVISI
Menolak PROVISI PENGGUGAT seluruhnya;
 - II. DALAM POKOK PERKARA

Hal 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat di atas, kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 9 Mei 2018, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, kuasa Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa:

- P -1 : Fotocopy Surat Hasil Kesepakatan Bersama, tanggal 19 Desember 2017;
- P -2 : Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapar Nomor : STBL/38/III/2018/KALTIM/POLRES BONTANG atas nama BANGGAR M. MARTINUS SIAGIAN, tanggal 28 Februari 2018;
- P -3 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama BAHRI INDRAYAMianto,S.Pd, tanggal 22 Januari 2018;
- P -4 : Fotocopy Surat Undangan Nomor : 421.5/1023/XII/2017 dari kepala sekolah kepada PARLIN GUNAWAN SAGALA, S.Pd, tanggal 14 Desember 2017;
- P -5 : Fotocopy Surat Undangan Nomor : 421.5/1023/XII/2017 dari kepala sekolah kepada FIRMASNYAH USMAN,S.E., tanggal 14 Desember 2017;
- P -6 : Fotocopy Surat Undangan Nomor : 421.5/1023/XII/2017 dari kepala sekolah kepada IJUL SAPUTRA,S.T., tanggal 14 Desember 2017;
- P -7 : Fotocopy Surat Undangan Nomor : 421.5/1023/XII/2017 dari kepala sekolah kepada SUPRIADI,S.P, tanggal 14 Desember 2017;
- P -8 : Fotocopy Surat Undangan Nomor : 421.5/1023/XII/2017 dari kepala sekolah kepada BAHRI INDRAYAMianto,S.Pd., tanggal 14 Desember 2017;
- P -9 : Fotocopy Surat Undangan Nomor : 421.5/1023/XII/2017 dari kepala sekolah kepada LISDA BERLIANA SIAHAAN,S.Pd., tanggal 14 Desember 2017;
- P -10 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama UCOK HARI MANALU, Amd, tanggal 29 November 2017;
- P -11 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dra. ERNA DYAH KOMALASARI, tanggal 29 November 2017;

Hal 6 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P -12 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama SUDARMAN ALIYAS, SH, S.Pd, tanggal 29 November 2017;
- P -13 : Fotocopy Rincian Dan Bukti Pembayaran Honor Kegiatan yang masih Tertunda + Pesangon/Jasa Guru SMK YP RIGOMASI Bontang Yang Dinonaktifkan Dan Mengundurkan diri atas nama IJUL SAPUTRA, ST, tanggal 19 Desember 2017;
- P - 14 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama BAHRI INDRAYAMianto, S.Pd, tanggal 22 Januari 2018;
- P -15 : Fotocopy Koran Bontang Post edisi 14 Desember 2017
- P -16 : Fotocopy UPDATENEWS.CO Suara Rakyat;
- P -17 : Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 005/142/DPMTKPTSP.04, kepada Ketua Yayasan Pendidikan YP. RIGOMASI dan dkk tanggal 6 Februari 2018;
- P -18 : Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 005/141/DPMTKPTSP.04, kepada Ketua Yayasan Pendidikan YP. RIGOMASI dan dkk, tanggal 6 Februari 2018;
- P -19 : Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 005/81/DPMTKPTSP.04, kepada Ketua Yayasan Pendidikan YP. RIGOMASI dan dkk, tanggal 22 Januari 2018;
- P - 20 : Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 005/1466/DPMTKPTSP.04, kepada Ketua Yayasan Pendidikan YP. RIGOMASI dan dkk, tanggal 6 Desember 2017;
- P -21 : Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 005/1414/DPMTKPTSP.04, kepada Ketua Yayasan Pendidikan YP. RIGOMASI dan dkk, tanggal 28 November 2017;
- P -22 : Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 005/243/DPMTKPTSP.04, kepada Ketua Yayasan Pendidikan YP. RIGOMASI dan dkk, tanggal 23 Februari 2018;
- P -23 : Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 005/399/DPMTKPTSP.04, kepada Ketua Yayasan Pendidikan YP. RIGOMASI dan dkk, tanggal 19 Maret 2018;
- P -24 : Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 005/439/DPMTKPTSP.04,

Hal 7 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Yayasan Pendidikan YP. RIGOMASI dan dkk, tanggal 28 Maret 2018;

P -25 : Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 005/482/DPMTKPTSP.04, kepada Ketua Yayasan Pendidikan YP. RIGOMASI dan dkk, tanggal 3 April 2018;

P - 26 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama PARLIN GUNAWAN SAGALA, tanggal 8 Februari 2018;

P -27 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Rigomasi Bontang Nomor : 781/SK/YP RIGOMASI/VIII/2017 tentang: Perubahan Setatus Pendidik atas nama atas nama FIRMASNYAH, SE.MM, tanggal 7 Agustus 2017;

P -28 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Rigomasi Bontang Nomor : 796/SK/YP RIGOMASI/VIII/2017 tentang : Penonaktifan Pendidik atas nama atas nama LISDA B. SIAHAAN, S.Pd, tanggal 1 November 2017;

P - 29 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Rigomasi Bontang Nomor : 796/SK/YP RIGOMASI/VIII/2017 tentang : Penonaktifan Pendidik atas nama atas nama SUPRIADI, S.P, tanggal 1 November 2017;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-7, P-8, P-9, P-15, dan P-16 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut:

1. **Saksi MURTINI SIAHAAN, S.Pd** , disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pimpinan Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim yaitu Ketua Pelaksana sdr. BANGGAR MARISI MARTINUS SIAGIAN dan Ketua Yayasan sdr. RM. SIAGIAN;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Sekolah SMK Rigomasi Bontang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa para Tergugat pernah menjadi guru di SMK Rigomasi Bontang, namun saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa setahu saksi saat ini para Tergugat tidak lagi menjadi guru di SMK Rigomasi Bontang karena telah dinonaktifkan oleh Yayasan ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu adanya kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat terkait

Hal 8 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pesangon dan honor kegiatan yang belum terbayar karena saksi ikut menandatangani kesepakatan tersebut;

- Bahwa ada honor kegiatan yang belum dibayar kepada Para Tergugat seperti kegiatan semesteran dan pengawas karena jumlah Siswa berkurang sehingga Yayasan berkurang jumlah pemasukan keuangannya;
- Bahwa yang menilai kinerja Para Tergugat selaku guru adalah Yayasan;
- Bahwa Para Tergugat sering tidak ada ditempat pada saat jam kerja dan para Tergugat yaitu sdr. LISDA pernah memanggil Wali murid namun pada saat Wali murid datang disekolahan para Tergugat yaitu sdr. LISDA tidak ada ditempat;
- Bahwa besaran nilai nominal pembayaran pesangon dan honor kegiatan yang akan diterima para Tergugat tidak tercantum dalam surat perjanjian/ kesepakatan tersebut namun hanya termuat akan dibayarkan apabila keuangan yayasan memungkinkan;
- Bahwa apabila dinonaktifkan suatu saat bisa dipanggil lagi untuk mengajar apabila diperlukan sedangkan diberhentikan tidak bisa lagi karena telah di PHK;
- Bahwa adanya berita penonaktifan Para Tergugat sebagai Guru SMK Regomasi di Koran Bontang Post edisi 14 Desember 2017 tersebut karena saksi juga membaca sendiri;
- Bahwa dampak langsung berita Koran Bontang Post edisi 14 Desember 2017 terhadap SMK Regomasi yaitu adanya protes dari Siswa kelas III yang akan mogok dan menimbulkan keresahan siswa dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap SMK Regomasi akan menurun;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi NINING SETIYORINI, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Terusan Kaltim Bontang sebagai Guru SMK Regomasi dan Sekretaris Harian;
- Bahwa Para Tergugat menjadi Guru di SMK Rigomasi yaitu Tergugat I sejak tahun 1999, Tergugat II tahun 2004 dan Tergugat III sejak tahun 2006;
- Bahwa yang menilai bobot kinerja para Guru SMK Rigomasi adalah Kepala Kekolah dan Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim;

Hal 9 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penonaktifan para Tergugat sebagai Guru SMK Regomasi telah diterbitkan Surat Keputusan/ SK Penonaktifan dan saksi yang menyerahkan kepada Tergugat I pada bulan Oktober 2017 dan mau tanda tangan sedangkan Tergugat II dan Tergugat III pada bulan November 2017 namun tidak mau tanda tangan karena tidak ada pesangonnya;
- Bahwa ternyata penonaktifan Para Tergugat tersebut dimuat di Koran Bontang Pos edisi 14 Desember 2017 yang seolah2 tidak dibayar pesangonnya;
- Bahwa padahal pada saat itu, Yayasan masih dalam perhitungan tentang pesangon untuk Para Tergugat dan dasar perhitungan besaran nominal pesangon dari Para Tergugat yaitu besaran gaji pokok dikalikan dengan lamanya masa kerja dari Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I telah menerima SK penonaktifan pada bulan Oktober 2017 dan tanda tangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III menerima SK penonaktifan pada bulan November 2017 namun tidak tanda tangan;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 Para Tergugat pernah menandatangani kesepakatan tentang jumlah pesangon tersebut namun kemudian Para Tergugat mengadu ke Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang;
- Bahwa Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang telah melakukan perhitungan pesangon yang patut untuk diberikan kepada Para Tergugat dan ternyata tidak sesuai dengan pesangonan dari yayasan;
- Bahwa pesangon sampai sekarang belum diserahkan Para Tergugat karena keburu ada surat dari Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang;
- Bahwa saksi tidak tahu dampak langsung dari berita penonaktifan Para Tergugat sebagai Guru SMK Regomasi dimuat di Koran Bontang Pos edisi 14 Desember 2017 tersebut, namun masyarakat menilai tidak baik terhadap yayasan;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi JUJUK SP NUGRAHANI**, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 10 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Bendahara di Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim sejak tahun 2016;
 - Bahwa setahu saksi permasalahan dalam persidangan perkara ini yaitu adanya penonaktifkan para Tergugat sebagai Guru tetap di SMK Rigomasi Bontang dan adanya surat kesepakatan tanggal 19 Desember 2017;
 - Bahwa pada saat itu Para Tergugat telah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama, sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu dan para pihak menyetujuinya;
 - Bahwa setelah surat kesepakatan tersebut, namun pihak yayasan tidak segera membayar pesangon kepada para Tergugat karena masih dalam perhitungan oleh pihak Yayasan;
 - Bahwa ada Guru tetap di SMK Rigomasi Bontang yang dinonaktifkan dan telah mengambil pesangon yaitu sdr. BAHRI dengan nominal antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa dasar perhitungan besaran pesangon yang diberikan Guru tetap SMK Rigomasi Bontang yang telah dinonaktifkan yaitu gaji pokok terakhir X masa kerja tetap;
 - Bahwa Para Tergugat kemudian mengadu kepada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dan telah memberi saran besaran pesangon untuk para Tergugat adalah sesuai dengan UMK Kota Bontang, sedangkan Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim Bontang punya standar sendiri yang selisihnya lebih rendah;
 - Bahwa adanya berita penonaktifan para Tergugat sebagai Guru SMK Regomasi di Koran Bontang Pos edisi 14 Desember 2017 tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi SMK Regomasi;
 - Bahwa yang dikhawatirkan adalah kerugian materiel yang dialami Yayasan akibat berita di Koran Bontang Pos edisi 14 Desember 2017 yaitu berkurangnya Siswa yang masuk di SMK Regomasi sehingga bantuan dana BOS berkurang;
- Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Saksi JAN WINNER SIMANGUNGSONG**, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 11 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat dan pihak yayasan pernah menandatangani surat kesepakatan tanggal 19 Desember 2017, tentang besarnya pesangon yang akan diterima Para Tergugat;
- Bahwa saksi menghadiri penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama tersebut;
- Bahwa Para Tergugat kemudian mengadu kepada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dan telah memberi saran besaran pesangon untuk Para Tergugat adalah sesuai dengan UMK Kota Bontang, sedangkan Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim Bontang punya standar sendiri yang selisihnya lebih rendah;
- Bahwa Yayasan pernah menerima undangan dari Dinas terkait namun tidak hadir karena Yayasan punya aturan sendiri terkait masalah pesangon dan tetap berpedoman pada kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat tertanggal 19 Desember 2017;
- Bahwa sampai dengan sekarang para Tergugat tidak mau menerima pesangon dari Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim Bontang, dan saksi tidak tahu alasanya;
- Bahwa saksi pernah membaca Koran Bontang Pos edisi 14 Desember 2017 tentang pesangon terhadap Para Tergugat namun saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Penggugat atas pemberitaan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Ahli DR. H. A. BUSTAN, SH.MH disumpah memberikan keterangan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Dosen di Universitas Islam Indonesia sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mengajar tentang ketenagakerjaan dan Ahli sebelumnya pernah menjadi Ahli dalam persidangan perkara ketenagakerjaan di PN. Makasar pada tahun 2000;
- Bahwa suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak bisa dibatalkan sepihak tanpa melalui putusan Pengadilan, namun perjanjian bisa juga dibatalkan sepihak apabila dianggap merugikan salah satu pihak;

Hal 12 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membuat suatu perjanjian harus jelas dan kongkrit sehingga tidak akan timbul masalah dikemudian hari dan timbul adanya penafsiran yang bertentangan dengan perjanjian;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan perkara ini hanya sekilas atas informasi dari Kuasa Hukum Penggugat;
 - Bahwa Pemerintah tidak bisa membatalkan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bersepakat karena masuk dalam ranah perdata
 - Bahwa perselisian yang termasuk dalam ranah Pengadilan Industrial yaitu perselisian hak penerimaan upah dan pengupahan;
 - Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi adalah suatu perbuatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa pemberitaan dalam media elektronik termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum;
 - Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dibenarkan sepanjang syarat adanya kerugian secara riil dan adanya perbuatan yang dilakukan
 - Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum yaitu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain;
 - Bahwa kerugian yang nyata menurut pendapat Ahli dalam perkara ini adalah suatu perbuatan yang bisa dibuktikan, sehingga dampak yang timbul dari masalah ini adalah adanya kemerosotan atau kemunduran sekolah dalam penerimaan Siswa kerugiannya harus nyata tidak bisa hanya perkiraan sehingga ada hubungan antara perbuatan dengan kerugian tersebut;
 - Bahwa kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak adalah Undang – Undang yang mengatur kedua belah pihak yang bersepakat;
- Atas keterangan ahli tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban atau bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa:

- T1 - 1 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Rigomasi Bontang Nomor : 021/SK/YPTK/VIII/ 1999 tentang : Penerimaan Pendidik Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim atas nama FIRMASNYAH, SE, tanggal 6 Agustus 1999;
- T1 - 2 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan

Hal 13 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan Terusan Kaltim Nomor : 250/SK/YPTK/II/2008
tentang : Perubahan Status Kerja Pendidik Yayasan Pendidikan
Terusan Kaltim atas nama atas nama FIRMASNYAH, SE,
tanggal 1 Pebruari 2008;
- T1 - 3 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan
Pendidikan Rigomasi Bontang Nomor : 781/SK/YP
RIGOMASI/VIII/2017 tentang : Perubahan status Pendidik
Yayasan Pendidikan Rigomasi Bontang atas nama atas nama
FIRMASNYAH, SE tanggal 7 Agustus 2017;
- T1 - 4 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan
Pendidikan Rigomasi Bontang Nomor : 783/ SK/ YP
RIGOMASI/ X/ 2017 tentang : Pengalihan Status Pendidikan
Yayasan Pendidikan Rigomasi Bontang atas nama atas nama
FIRMASNYAH, SE, tanggal 13 Oktober 2017;
- T1 - 5 : Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 565/579/DPMTK &
PTSP.04 Perihal : Anjuran, tanggal 23 April 2018;
- T1 - 6 : Fotocopy Koran Bontang Post edisi 14 Desember 2017;
- T2 - 1 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan
Pendidikan Terusan Kaltim Nomor : 160/SK/YPTK/IX/2005
tentang : Penerimaan Pendidik Sekolah Menengah Kejuruan
Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim (YPTK) atas nama LISDA
SIAHAAN, S.Pd, tanggal 28 Juli 2005;
- T2 - 2 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan
Pendidikan Terusan Kaltim Nomor : 130/SK/YPTK/I/2007
tentang : Perubahan Status Kerja Pendidik Yayasan Pendidikan
Terusan Kaltim atas nama atas nama Dra. LISDA BERLIANA
SIAHAAN, tanggal 23 Januari 2007;
- T2 - 3 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan
Pendidikan Terusan Kaltim Nomor : 550/SK/YPTK/IV/2011
tentang : Perubahan Status Kerja Pendidik Yayasan Pendidikan
Terusan Kaltim atas nama LISDA SIAHAAN, S.Pd tanggal 1
April 2011;
- T2 - 4 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan
Pendidikan Rigomasi Bontang Nomor : 786/SK/YP
RIGOMASI/X/2017 tentang : Pengalihan Status Pendidikan
Yayasan Pendidikan Rigomasi Bontang atas nama LISDA B.
SIAHAAN, S.Pd tanggal 13 Oktober 2017;
- T2 - 5 : Fotocopy Koran Bontang Post edisi 14 Desember 2017;
- T2 - 6 : Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan

Hal 14 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 565/ 579/ DPMTK &

PTSP.04 Perihal : Anjuran, Tanggal 23 April 2018;

T3 - 1 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim Nomor : 084/SK/YPTK/VI/2006 tentang : Penerimaan Pendidik Sekolah Menengah Tingkat Pertama Rigomasi Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim Bontang atas nama SUPRIYADI SP, tanggal 21 Juni 2006;

T3 - 2 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim Nomor : 133/SK/YPTK/II/2007 tentang : Perubahan Status Kerja Pendidik Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim atas nama SUPRIYADI SP, tanggal 23 Januari 2007;

T3 - 3 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim Nomor : 308/SK/YPTK/X/2008 tentang : Perubahan Status Kerja Pendidik Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim atas nama SUPRIYADI SP tanggal 1 Oktober 2008;

T3 - 4 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Rigomasi Bontang Nomor : 784/SK/YP RIGOMASI/X/2017 tentang : Pengalihan Status Pendidik Yayasan Pendidikan Rigomasi Bontang atas nama SUPRIYADI SP, tanggal 13 Oktober 2017;

T3 - 5 : Fotocopy Koran Bontang Post edisi 14 Desember 2017;

T3 - 6 : Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 565/579/DPMTK & PTSP.04 Perihal : Anjuran, tanggal 23 April 2018;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T1-1, T1-2, T1-6, T2-1 dan T2-3 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARIADI**, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Wartawan Bontang Time sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi merupakan alumni SMK Rigomasi Bontang angkatan tahun 2015;
- Bahwa pada awalnya saksi mencari berita di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, kemudian bertemu para Tergugat di

Hal 15 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Parkir Disdukcapil Bontang dan Para Tergugat bercerita tentang penonaktifan Para Tergugat sebagai Guru SMK Rigomasi Bontang tanpa ada pesangon kebetulan saksi juga kenal dengan salah satu para Tergugat;

- Bahwa saksi pernah konfirmasi kepada pihak Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim Bontang / SMK Rigomasi Bontang bersama Sdr. BAMBANG dan bertemu Penggugat dengan didampingi Staff namun Penggugat hanya mengatakan No comment;
- Bahwa selanjutnya saksi memuat berita pemberhentian para Tergugat sebagai Guru SMK Rigomasi Bontang di media online Bontang Time
- Bahwa media online Bontang Time beroperasi memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi memberitakan pemberhentian Para Tergugat sebagai Guru SMK Rigomasi Bontang tersebut tidak ada pesanan atau paksaan dari Para Tergugat maupun pihak lain dan informasi di lapangan yang saksi terima demikian adanya;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim Bontang tidak pernah konfirmasi kepada saksi untuk klarifikasi / memberikan hak jawab atas pemberitaan di media online Bontang Time tersebut;
- Bahwa saksi memberitakan pemberhentian para Tergugat sebagai Guru SMK Rigomasi Bontang, tersebut setelah saksi bertemu dengan para Tergugat dan konfirmasi dengan Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim Bontang baru memuat berita tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **BAHRI INDRAYAMianto**, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai guru mengajar Bahasa Inggris di SMK Rigomasi Bontang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi diberhentikan sebagai Guru di SMK Rigomasi sejak tahun 2017 tanpa saksi tahu alasannya;
- Bahwa saksi maupun Para Tergugat tidak pernah diberi surat peringatan baik surat peringatan I, maupun surat peringatan II, dan langsung diberhentikan;

Hal 16 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemberhentian tersebut saksi mendapatkan pesangon sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sudah saksi terima karena saksi pada saat itu perlu uang untuk biaya persalinan istri;
- Bahwa setahu saksi ada upaya mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat dengan mediator Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang;
- Bahwa uang pesangon yang saksi terima lebih kecil dan tidak sesuai dengan standart dengan Upah Minimum Kota Bontang (UMK) yang ditetapkan oleh Pemkot Kota Bontang/ UU Ketenagakerjaan;
- Bahwa Guru SMK Rigomasi yang diberhentikan bersama-sama dengan saksi ada 4 (empat) orang;
- Bahwa setahu saksi permasalahan gugatan Penggugat kerena adanya berita pemberhentian 4 (empat) orang Guru SMK Rigomasi di koran Bontang Pos;
- Bahwa surat kesepakatan yang ditandatangani bersama tidak tercantum nilai nominal pesangon;
- Bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk membayar Guru di SMK Rigomasi Bontang berasal dari uang pembayaran Siswa;
- Bahwa tidak ada dampak dengan adanya berita di Koran Bontang Pos edisi 14 Desember 2017 terkait pemberhentian 4 (empat) orang Guru SMK Rigomasi;
- Bahwa di Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim Bontang ada peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang pembayaran gaji Guru SMK Rigomasi yang salah satu poinnya mengatakan bahwa gaji Guru dibayarkan apabila ada uangnya;

3. Saksi **BAMBANG**, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Wartawan Bontang Pos;
- Bahwa saksi memberitakan pemberhentian Para Tergugat sebagai Guru SMK Rigomasi di Koran Bontang Pos edisi 4 Desember 2017;
- Bahwa saksi bertemu Para Tergugat di lapangan parkir Disdukcapil Bontang secara kebetulan dan Para Tergugat langsung bercerita tentang permasalahan yang dialami, karena dari awal tujuan saksi mencari berita di Disdukcapil Bontang;
- Bahwa kewenangan untuk diberitakan atau tidak merupakan kewenangan Redaktur, bukan kewenangan saksi;

Hal 17 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah minta konfirmasi kepada Yayasan namun pada saat Penggugat selaku Ketua menemui saksi dengan didampingi stafnya hanya menanggapi no comment;
- Bahwa sebelum memberitakan di Koran Bontang Pos, saksi mewawancarai para Tergugat dan berdasarkan info dari Para Tergugat bahwa Para Tergugat mengadukan masalah diberhentikan sebagai Guru SMK Rigomasi tanpa pesangon;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat pernah melakukan mediasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut namun sampai dengan saat ini tidak ada titik temu;
- Bahwa pemberitaan di koran Bontang pos terbit 1 (satu) hari setelah wawancara maupun konfirmasi kepada para pihak masing – masing;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Terusan Kaltim Bontang tidak pernah klarifikasi dengan adanya pemberitaan di Koran Bontang Pos;
- Bahwa dalam mendapatkan berita saksi mencari sumber berita dan ada juga yang ditugaskan dari kantor;
- Bahwa judul berita yang saksi tulis tersebut yaitu “Pemberhentian 4 (empat) Guru tanpa alasan yang jelas;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang diserahkan di persidangan masing-masing tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapny dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Hal 18 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan tuntutan provisi yaitu memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengakui kesepakatan yang telah disepakati dan memulihkan nama baik Yayasan Pendidikan Rigomasi tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan tambahan dalam Gugatan pokok dimana pengaturannya dapat dilihat sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (1) RBg yaitu berupa permintaan agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan Provisi yang diambil sebelum pokok perkara diperiksa, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati Tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis tidak menjatuhkan Putusan Sela mengenai tuntutan Provisi karena tuntutan Provisi yang dimintakan bukanlah termasuk tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam tuntutan Provisi (Pasal 191 ayat (1) RBg) melainkan telah memasuki permasalahan yang dituntut dan menjadi bagian dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menganggap tuntutan Provisi tersebut tidak beralasan sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ketua Yayasan Pendidikan Rigomasi dan Para Tergugat adalah pengajar atau guru di Yayasan Pendidikan Rigomasi;
2. Bahwa Para Tergugat telah dikeluarkan oleh Ketua Yayasan karena tidak berprestasi yang berdampak buruk terhadap sekolah atau Yayasan Pendidikan Rigomasi;
3. Bahwa Pihak Yayasan atau Penggugat berniat memberi pesangon kepada Para Tergugat sesuai lamanya mengajar di sekolah atau sesuai kesepakatan yang sudah ditanda tangani Para Pihak baik Pihak Yayasan maupun Pihak Para Tergugat;
4. Bahwa ternyata Para Tergugat menaikkan di media cetak permasalahan ini maka berakibat merusak / mencemarkan nama baik Yayasan Pendidikan Rigomasi maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena pihak yayasan telah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat telah mengemukakan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 19 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak berprestasi sehingga Para Tergugat dikeluarkan tetapi yang benar Para Tergugat diperintahkan untuk menagih uang SPP siswa yang belum bayar ke alamat masing-masing orang tua / wali murid dan tidak berhasil;
2. Bahwa Para Tergugat tidak pernah menaikkan berita itu ke media cetak, akan tetapi karena wartawan mengetahui kejadian tersebut maka langsung Tergugat – I dan Tergugat- III di halaman Kantor Disnaker Kota Bontang diwawancarai selanjutnya menjawab pertanyaan wartawan sesuai apa yang terjadi dan sama sekali tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik;
3. Bahwa kesepakatan itu tidak ada nilai nominalnya hanya dijanjikan / jadwal pemberian pesangon, ternyata nilai yang diberikan tidak sesuai dengan yang sewajarnya / seharusnya pesangon jika di perhitungkan dengan lamanya masa kerja Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan/ jawaban Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat telah mencemarkan nama baik sekolah karena sudah menaikkan berita di media cetak sehingga menimbulkan kerugian kepada Pihak Sekolah;
2. Apakah perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal atau dibantah oleh Para Tergugat, selaras dengan maksud ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka sebagai pihak yang mendalilkan sesuatu maka Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, sedangkan Para Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*Tegen Bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-29, selain itu Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama MURTINI SIAHAAN, S.Pd, NINING SETIYORINI, JUJUK SP NUGRAHANI, dan JAN WINNER SIMANGUNGSONG, dan 1 (satu) orang ahli bernama DR. H. A. BUSTAN, SH.MH., sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda T1-1 sampai dengan T1-6, T2-1 sampai dengan T2-6 dan T3-1 sampai

Hal 20 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T3-6 serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama HARIADI, BAHRI INDRAYAMianto dan BAMBANG;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dan Para Saksi yang diajukan para pihak berperkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo* sedangkan bilamana tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak, atau sebaliknya apakah pihak Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-2** tentang Tergugat I, II dan III yang mencemarkan nama baik yayasan adalah perbuatan melawan hukum maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, maka suatu perbuatan dikatakan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum ;
2. Adanya kesalahan ;
3. Adanya kerugian ;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang timbul ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi yaitu Arrest H.R. tanggal 31 Januari 1919, bahwa suatu perbuatan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau;
- Bertentangan dengan tata susila, atau;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diketahui bahwa Penggugat merupakan ketua Yayasan Pendidikan Rigomasi dan Para Tergugat dahulu adalah pengajar atau guru di Yayasan Pendidikan Rigomasi sehingga merupakan fakta hukum yang diakui kebenarannya;

Hal 21 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dari gugatan Pengugat ternyata dalam perjalanannya ternyata Para Tergugat dikeluarkan dari sekolah tempat Para Tergugat mengajar sehingga mulai timbul permasalahan antara Pengugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan semua alat bukti baik surat-surat dan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan berdasarkan permasalahan yang dimaksud oleh pihak Penggugat adalah tentang pencemaran nama baik sekolah dengan dimuatnya berita dengan judul “empat guru diberhentikan sepihak” yang diterbitkan oleh Bontang Post tanggal 14 Desember 2017 (bukti P-15) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P-15 yaitu berita di Bontang Post tersebut terbit tanggal 14 Desember 2017 maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat maka dampak dari berita tersebut menimbulkan kerugian bagi Pengugat, namun berdasarkan bukti surat Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat maka tidak satupun saksi yang menerangkan bahwa pihak Penggugat telah mengalami kerugian secara riil atau nyata atas pemberitaan dari media cetak terkait dengan pemberhentian Para Tergugat tersebut namun para saksi Penggugat hanya menilai kerugian tersebut berdasarkan perkiraan dan kekhawatiran aja, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Pengugat yang menerangkan bahwa kerugian yang dialami atas perbuatan melawan hukum seseorang harusnya nyata bukan hanya perkiraan semata;

Menimbang, bahwa setelah pemberitaan media tersebut maka tanggal 19 Desember 2017 telah terjadi kesepakatan bersama antara Para Tergugat dan pihak yayasan dan sekolah Rigomasi Bontang (bukti P-1), jadi menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti P-1 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa berita yang termuat di media tersebut (bukti P-15) lebih dulu terbit dan selanjutnya terjadi kesepakatan bersama (bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat yaitu saksi BAMBANG yang merupakan wartawan Bontang Post yang sekaligus yang memuat berita di Bontang Post tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi ingin mencari berita di Disdukcapil Bontang namun tak sengaja ketemu dengan Para Tergugat di Lapangan parkir Disdukcapil Bontang dan saksi mewawancarai Para Tergugat dan berdasarkan info dari Para Tergugat bahwa Para Tergugat diberhentikan sebagai Guru SMK Rigomasi tanpa ada surat peringatan dan pesangon kemudian saksi minta konfirmasi kepada pihak yayasan dan dijawab no

Hal 22 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coment, sehingga apa yang termuat di dalam berita tersebut adalah yang terjadi sebenarnya dan saksi juga memuat berita tersebut atas inisiatif dari pihak Bontang Post bukan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah berita tersebut termuat dalam Bontang Post maka selanjutnya terjadi kesepakatan bersama tanggal 19 Desember 2017 (P-1) namun ternyata Para Tergugat mengadukan hal ini ke Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dan telah diupayakan mediasi dan hasilnya bahwa uang pesangon yang Penggugat berikan kepada Para Tersebut lebih kecil dan tidak sesuai dengan standart dengan Upah Minimum Kota Bontang (UMK) sebagaimana maksud dari Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang tersebut T1-5, T2-6, dan T3-6;

Menimbang, bahwa ternyata pihak yayasan sekolah tidak menyanggupi hal tersebut dikarena keuangan dari pihak yayasan sekolah tidak mencukupi dan pihak yayasan sekolah juga punya hitungan sendiri untuk memberikan pesangon kepada guru-guru yaitu gaji pokok terakhir dikalikan masa kerja tetap sebagaimana keterangan saksi Penggugat bernama JUJUK SP NUGRAHANI yang merupakan bendara di Yayasan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan pencemaran nama baik, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana dan berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat maka tidak

satupun yang dapat membuktikan tentang pecemaran nama baik yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui bahwa Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena kerugian yang didalilkan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tidak bisa dibuktikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dengan demikian **petitum ke-2** tersebut adalah tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-3** tentang membayar kerugian, **petitum ke-4** tentang uang paksa dan **Petitum ke-5** tentang putusan dijalankan terlebih dahulu, maka menurut Majelis Hakim berhubungan erat dan merupakan sebagai akibat atas ditolaknya petitum ke-2 tersebut, maka **petitum ke-3 sampai dengan petitum ke-5 sudah seharusnya untuk ditolak pula;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana pada pokoknya Penggugat adalah sebagai pihak yang

Hal 23 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 dan 193 Rbg yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, R.bg, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, oleh kami: **NYOTO HINDARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **KAMIS**, tanggal **19 Juli 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUPRIYANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh **Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat**;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 24 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO,S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	410.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,- +
Jumlah	Rp.	501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)

Hal 25 dari 25 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon